



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 4 TAHUN 2025

SERI F NOMOR 1049

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERAYAAN HARI JADI XXI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/828/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, menegaskan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang dilantik pada Tanggal 20 Februari 2025 termasuk Bupati/Wakil Bupati Samosir akan melaksanakan Orientasi Angkatan I yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025 yang bertempat di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah maka perlu merubah Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 29 Seri F Nomor 209);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perayaan Hari Jadi XXI Kabupaten Samosir Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 61 Seri A Nomor 65);
5. Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 29 Seri F Nomor 205);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 63 Seri F Nomor 1003);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 Nomor 1 Seri F Nomor 1046);

Membaca : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 200.5/626/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025;

2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/698/SJ tanggal 13 Februari 2025 tentang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERAYAAN HARI JADI XXI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Hari Jadi adalah hari terbentuknya Kabupaten Samosir yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir selanjutnya disingkat DPRD.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi XXI Kabupaten Samosir Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada Perayaan Hari Jadi XXI Tahun 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 4 Tahun 2025
Seri F Nomor 1049
Tanggal 14 Februari 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK